TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANAH WAKAF SEBAGAI JAMINAN KREDIT DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukun Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

DEVI KARTIKAWATI
NIM. 18 0303 0016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANAH WAKAF SEBAGAI JAMINAN KREDIT DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukun Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

DEVI KARTIKAWATI
NIM. 18 0303 0016

Pembimbing:
1. Dr. Abdain, S.Ag,M.HI.
2. H.Hamsah Hasan Lc,M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,

Devi Kartikawati
NIM. 18 0303 0016

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kec Tomoni Kab Luwu timur yang ditulis oleh Devi Kartikawati NIM 18 0303 0016, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di munaqasyahkan pada tanggal 14 Februari 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan di terima sebagai syarat meraih gelar sarjana (SH)

TIM PENGUJI

1.	Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang/Penguji	( ) Tanggal :
2.	Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang/Penguji	( ) Tanggal :
3.	Dr. H. Haris Kulle, M.Ag. Penguji I	( ) Tanggal :
4.	Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. Penguji II	( ) Tanggal :
5.	Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Pembimbing I/Penguji	( ) Tanggal
6.	H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag. Pembimbing II/Penguji	( ) Tanggal :

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَي اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَلْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَي اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَللَّهُمَّ صَلِّيْ عَلَي مُحَمَّدُ وَعَلَي اَلِهِ مُحَمَّدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Solawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur".*

Skirpsi ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banya pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak **Kadris** dan Ibu **Rusmiati** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudariku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-

mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terimma kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik D r. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr, Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Darwis, S.Ag.,M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Haris Kulle, M.Ag selaku Penguji I dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku Penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Muhammad Fachrurrazy,S.EI.,M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang,S.Ag.,M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakan beserta karyawan dan karyawati dalamm ruang lingkup IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusun skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Kadris dan Ibu Rusmiati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini. Kakak-kakak tersayang, adik-adikku tersayang, Tante, Om, Kakek, Nenek dan seluruh Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman KKN KS IAIN Palopo Wilayah Luwu Timur Desa Parumpanai 2021 Kecamatan Wasuponda.
11. Kepada Teman-teman Hes A angkatan 2018, serta teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT, Aamiin
12. Kepada Yeni Wulandari, Triadi Setiono, Eka Kurniawati, Ashari Akil, Irhami Latifah, Fitri Handayani yang telah membantu penulis dan para sahabat seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutka satu persatu namanya

yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT, Senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 10 Januari 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	**Nama (bunyi)**	**Simbol**	**Nama (bunyi)**
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti volalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab	Aksara Latin

Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dhammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	*Fathah* dan *ya*	ai	a dan i
وْ	*Fathah* dan*waw*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ: *haula* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال(*aliflam ma'arifah*) ditransliterasi seperti *al*-baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan a*sy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اَلْبِلاَد : *al-bilâdu*

4. *Maddah*

Maddah yaitu vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
...اَ | ...َ و	*Fathah* dan akif, *fathah* dan *waw*	â	a dan garis atas
...ِي	*Kasrah* dan ya	*î*	i dan garis atas
...ُو	*Dhammah* dan ya	*û*	u dan garis atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u*dapat juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û.* Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيْلَ : *qîla*

يَمُوْتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dhammah,* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h]. kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَة : *al-madânah al-fâdilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah* (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ),dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah.*

Contoh:

رَبَّنَاَ : *rabbanâ*

نَجَّيْنَاَ : *najjânâ*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber *tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِىّ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (â).

Contoh:

عَلِىٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِىٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murûna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Hadis, Sunnah, khusus,* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karim

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz al-Jalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukkan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ الله *dînullâh* بِاللهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalâlah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*]

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sestem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang, al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazibi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subhanahu wa ta'ala*
saw.	=	*sallallahu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al-salam*
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S	=	Qur'an Surah
H.R	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..... **iv**
PRAKATA ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR KUTIPAN AYAT ..... **xix**
DAFTAR HADIST ..... **xx**
DAFTAR TABEL ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xxiv**
DAFTAR ISTILAH ..... **xxv**
ABSTRAK ..... **xxvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Manfaat Penelitian 4

BAB II KAJIAN TEORI **6**
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 6
B. Landaran Teori 8
C. Kerangka Pikir 15

BAB III METODE PENELITIAN **17**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 17
B. Fokus Penelitian 18
C. Desain Penelitian 18
D. Data dan Sumber Data 19
E. Instrumen Penelitian 19
F. Teknik Pengumpulan Data 20
G. Pemeriksaan Keabsahan Data 21
H. Teknik Analisis Data 22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **23**
A. Hasil Penelitian 23
1. Gambaran Lokasi Penelitian 23
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakah Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jawa 25
B. Pembahasan 46

BAB V PENUTUP 58
A. Simpulan..... 59
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan 1 Q.S Ali - Imran/3: 92 8
Kutipan 2 Q.S Al - Qashash/28: 77..... 44

DAFTAR HADITS

Hadits 1 Tentang Dasar Wakaf..... 10

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Tanah Wakaf di Desa Bangun Jaya 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Fikir 2
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Ujian Seminar Proposal
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian
Lampiran 3 Halaman Pengesahan Seminar Hasil
Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing Skripsi
Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji Skripsi
Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi
Lampiran 9 Berita Acara Ujian Munaqasyah
Lampiran 10 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
Lampiran 11 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
Lampiran 12 Dokumentasi
Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
HR	: Hadis Riwayat
Kemenag	: Kementrian Agama
No	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surah
RI	: Republik Indonesia
Syariah	: Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
SWT	: *Subhanahu Wata'ala*
SAW	: *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
BWI	: Badan Wakaf Indonesia

DAFTAR ISTILAH

Wakif : Yang mewakafkan harta benda miliknya

Nadzir : Yang menerima harta benda wakaf untuk di kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukkannya

Mawquf Alayh : Pihak yang di tunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf

Ikrar Wakaf : Pernyataan kehendak wakif yang di ucapkan secara lisan atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya

ABSTRAK

Devi Kartikawati, 2022 **"*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".*** Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tanah wakaf yang di jadikan sebagai jaminan kredit di Desa Bangun Jaya, Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur dengan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai aspek tinjauan hukum dalam memandang kondisi transaksi wakaf di Desa Bangun Jaya, Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan metode atau pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data. Penelitian ini dimulai pada bulan Desember tahun 2021 hingga berakhirnya masa penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Tes, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan harta benda wakaf yang di kelola dan di awasi oleh *nadzir*, namun dalam pengelolaannya seorang *nadzir* menyalahi aturan dalam mengelola harta wakaf yaitu dengan menjadikan tanah wakaf sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan uang, pada dasarnya perbuatan tersebut tidak di perbolehkan dalam peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Benda wakaf dilarang dijaminkan, disita, dihibah, dijual, diwariskan, di tukar dan dialihkan. Berdasarkan permasalahan di atas dapat di simpulkan bahwa prosedur tanah wakaf yang di jadikan sebagai jaminan kredit dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan peraturan yang di tulis didalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Kata Kunci : ***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Tanah Wakaf, Jaminan Kredit.***

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perawakafan merupakan salah satu tuntunan ajaran islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, pusat penyiaraan agama yang di dirikan di atas tanah wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf di kenal dan di laksanakan oleh umat islam sejak agama islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat islam.

Wakaf sudah di kenal dan di praktekkan oleh umat islam sejak masuknya islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang seperti yang terjadi saat ini adanya tanah wakaf yang di jadikan sebagai objek jaminan kredit untuk menghasilkan uang. Hal ini dapat di maklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf di Desa Bangun Jaya ini hanya di tangani oleh umat islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang

mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda wakaf, serta pengelolaan secara efektif, efisien dan produktif.[1]

Tahun 2004, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf kemudian untuk melengkapi aturan yang ada di terbitkan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pemerintah melalui inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia di antaranya mengatur tentang wakaf. Semua peraturan perundangan tersebut di keluarkan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum di dalam masalah perawakafan dan pengelolaannya.

Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk kesejahteraan umum. Wakaf merupakan perbatan hukum yang telah hidup di dalam masyarakat yang dipergunakan untuk salah satu sarana dalam keagamaan khususnya untuk umat Islam.[2] Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga yaitu (1) ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijtihad para mujtahid, (2) peraturan perundang-undangan, baik dikeluarkan oleh pemerintah Belanda atau Indonesia dan (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.

---

[1] Adi Nur Rohman, Sugeng, Rahayu, Panti, Saifullah, dan Putra Perdana Ahmad, "Repository Institusi", *Hukum Wakaf Indonesia*.(Agustus, 2020): 5, http://repository.ubharajaya.ac.id/3562/

[2] Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatann hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau digunakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.[3]

Harta wakaf di kelola dan di awasi oleh seorang *nadzir* (Orang yang di titipkan oleh pemilik harta wakaf), namun kenyataan yang masih sering terjadi dalam pengelolaannya seorang *nadzir* menyalahi aturan dalam pengelolaan harta wakaf yaitu dengan menjaminkan harta wakaf untuk mendapakan uang, dan uang tersebut di gunakan untuk pemeliharaan harta wakaf. Jika tidak memliki uang untuk pemeliharaan, di khawatirkan harta wakaf tidak akan berguna sebagaimana mestinya. Pada dasarnya itu tidak di perbolehkan. Harta wakaf merupakan salah satu kajian hukum wakaf. Sedangkan dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan penting dalam menunujang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Uraian tersebut, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai benda wakaf yang menjadi objek jaminan. Oleh sebab itu, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul "***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Waqaf Sebagai Jaminan Kredit di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".***

[3]Abidal, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Pemerintah Republik Indonesia, (2010), 99.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa hubungan hukum ekonomi syariah terhadap tujuan wakaf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan kredit tanah wakaf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui hubungan ekonomi syariah terhadap tujuan wakaf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan kredit tanah wakaf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar sekiranya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi beberapa pihak.

1. Manfaat Teoritis:

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun menambah kajian ilmu hukum. Khususnya tentang pengaturan tanah wakaf sebagai jaminan kredit agar kita lebih paham apa yang dimaksud dengan tanah wakaf sebagai jaminan kredit.

2. Manfaat Praktis:

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk dapat menambah wawasan kepada masyarakat atau orang-orang yang membaca penelitian ini tentang bagaimana dimaksud tentang tanah wakaf sebagai jaminan kredit.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan metode analisis yang digunakan, seperti :

1. Skripsi dengan judul "*Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" yang dibuat oleh Eka Dina Armanita dari Fakultas Syariah Universitas Istitut Agama Islam Negeri Metro.

   Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mneliti terkait wakaf, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah: Peneliti lebih fokus kepada "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Waqaf Sebagai Jaminan Kredit di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*". Sedangkan peneliti sebelumnya fokus dengan permasalahan yang dikaji yakni tentang pandangan hukum ekonimi syariah mengenai tanah waqaf sebagai jaminan hutang.[4]

2. Skripsi dengan judul "*Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" yang dibuat oleh Suhartini

[4] Eka Dina Armanita, *Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Ekonomi Syariah IAIN Metro, (2017): 17, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2217/1/EKA%20DINA%20ARMANITA%20-%2013111969.pdf

dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah.

Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait wakaf, Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya ialah peneliti lebih fokus kepada "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Sebagai jaminan Kredit Di Desa Bangun Jaya Kecamatan TomoniKabupaten Luwu Timur"* Sedangkan peneliti sebelumnya fokus dengan permasalahan yang dikaji yakni: Peralihan tanah wakaf menjadi hak milik persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[5]

3. Skripsi dengan judul "*Tanah Waqaf Sebagai Jamian Utang Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004*" yang dibuat oleh Irpan Harahap dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

   Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait wakaf, perbedan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya ialah: Peneliti lebih fokus kepada: "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*". Sedangkan peneliti sebelumnya fokus dengan permasalahan yang dikaji yakni tentang konsep hukum wakaf dalam Islam dan ketentuan hukum

[5] Suhartini, *Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 4, No. 1, (April, 2018): 13, https://media.neliti.com/media/publications/235689-peralihan-tanah-wakaf-menjadi-hak-milik-ed8d008a.pdf

Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani.[6]

Dari ketiga penelitian tersebut, pada penelitian ini lebih berfokus dalam membahas kepada bagaimana gambaran tentang tanah wakaf dalam ketentuan hukum Islam yang ada di masyarakat serta apa saja upaya yang dilakukan untuk memahami tentang adanya tanah wakaf yang menjadi jaminan kredit tetapi dari ketiga penelitian hanya membahas persfektif hukum Islam.

B. Deskripsi Teori

1. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam Al-Qur'an, tidak di temukan ayat yang secara khusus berbicara tentang wakaf. Namun terdapat ayat-ayat yang secara umum menerangkan tentang konsep infaq, antara lain dalam Q.S Ali-Imran (3) : 92, sebagai berikut:

لَنْتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai.Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".[7]

---

[6] MR. Ibrohem Purong, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam,* Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Darussalam, (2017): 15, https://123dok.com/document/zp6e31vq-penarikan-kembali-tanah-wakaf-pewakaf-patani-perspektif-hukum.html

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), 37.

Tafsir *Ibnu Katsir* waki' di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari syarik, dari Abu Ishaq, dari Amar Ibnu Maimun sehubungan dengan firman-Nya: Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). (Ali Imran, [3:92]) yang di maksud dengan al-birr ialah surga.

Imam *Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas Ibnu Malik, bahwa Abu Talhah dalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling di cintainya adalah bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan masjid Nabawi. Nabi sering memasuki kebun itudan meminum airnya yang segar dan lagi tawar. Anas melanjutankisahnya, bahwa setelah di turunkan firman-Nya yang menagatakan: Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.(Ali Imran,[3:92])*

"Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun bairuha ini, dan sekarang bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikkan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah, maka aku mohon sudikah engkau wahai rasulullah, mempergunakannya menurut apa yang di perlihatkan oleh Allah kepadamu." Maka Nabi menjawab sesuai sabdanya: wah, wah, itu harta ya ng menguntungkan; dan aku telah mendengarnya, tetapi aku hendak berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah menjawab, akan aku lakukan sekarang, wahai Rasulullah."Lalu Abu Talhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnyadan anak-anak pamannya.

Adapun dasar wakaf menurut hadis yang sering di jadikan rujukan adalah hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, Ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orang tuanya"*. (HR. Imam Muslim)

Di indonesia terdapat beberapa rujukan yang menjadi dasar pemberlakuan perawakafan, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
c. Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2017
d. Kompilasi Hukum Islam

2. Dasar Hukum Dibolehkannya Jaminar Kredit

Dalam hukum fikih, kepemilikan harta benda wakaf di bahas oleh ulama-ulama dari empat mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada wakif karena wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta benda yang di wakafkan. Namun demikian kepemilikannya bersifat terikat, ia tidak berhak menjualnya atau tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta benda itu. Dalil yang di gunakan mazhab Maliki adalah: Pertama, Hadist Nabi yang menjelaskan wakaf Umar ra.

Menurut sebagian riwayat berbunyi: Habbis al-Ashl wa sabbil al-Tsamrah, menahan pokok harta tiak menyebabkan keluarnya harta dari

kepemilikan wakif tetapi dalam kepemilikan wakif. Kedua, wakaf adalah tindakan terhadap hasil pengelolaan harta benda wakaf bukan terhadap harta bendanya kecuali sebatas tindakan yang di perlukan untuk memperoleh hasil dan itu tidak sampai menghilangkan kepemilikan wakif atas benda wakaf karena tidak ada sebab yang menghilangkannya sehingga kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada wakif, sementara manfaatnya untuk *mawquf.*[8]

3. Status Hukum Jaminan Tanah

Status hukum atas tanah adalah status kepemilikannya. Benda-benda yang diterima sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan haruslah jelas status hukumnya karena tidak semua tanah dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan dan cara mengikatnya berbeda-beda tergantung kepada statu pemilikan/hukum atas tanah tersebut. Status pemilikan/hukum atas tanah antara lain: [9]

a. Hak milik
b. Hak guna usaha
c. Hak guna bangunan
d. Hak pakai
e. Hak sewa
f. Hak pengusaha hutan
g. Hak membuka tanah
h. Hak memungit hasil hutan.

[8] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).
[9] M. Nur, Yasin *Hukum Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 41.

Berdasarkan status pemilikan tersebut di atas yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan adalah:

a. Hak milik

b. Hak guna usaha

c. Hak guna bangunan

4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit

Diterbitkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan fase dimana perwakafan di Indonesia telah memiliki aturan yang lebih komprehensif, detil dan jelas. Jika sebelumnya perwakafan hanya diatur dalam 1 (satu) Pasal Undang-Undang Pokok Agraria, yang kemudian di atur dalam PP No. 28/1977, melali transplantasi hukum, maka dengan diterbikannya UU No. 41 Tahun 2004, perwakafan telah diatur dalam UU tersendiri. Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian pula sebagai atuarn turunnya lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjend, BIMAS, Peraturan Badan Wakaf di Indonesia.[10]

Alasan dilaranganya harta benda wakaf dijadikan jaminan, karena dikhawatirkan harta wakaf atau hasil yang didapatkan darinya disita untuk dapat melunasi hutangnya, sehingga akan hilangnya harta wakaf dan para

[10] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004), 77.

mustahik tidak dapat mendapatkan keuntungan darinya. Apabila seorang *nadzir* kedapatan uang dalam mengelola harta benda wakaf sehingga *nadzir* berupaya menjaminkan tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang untuk mengelola harta wakaf tersebut. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, karena apabila tanah wakaf dijadikan jaminan untuk utang dikhawatirkan tanah wakaf disita karena tidak dapat melunasi hutang atas nama wakaf. Dengan demikian berhentilah amalan wakaf serta tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Adapun dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya. untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Madzhab Maliki bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.[11]

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4 (empat) yakni:[12]

---

[11] Muh. Sudirman Sesse, ”Jurnal Hukum Diktum”, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 2, (Juli, 2010): 145, https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf

[12] Muh. Sudirman Sesse, ”Jurnal Hukum Diktum”, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 2, (Juli, 2010): 147-149,

a. Wakif (Orang yang mewakafkan)

b. Mauquf (benda/harta yang diwakafkan

c. Mauquf alaihi (Tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengurus harta wakaf

d. Shighat (pernyataan wakaf oleh wakif untuk mewakafkan harta bendanya)

Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi salah satunya, maka wakafnya tidak sah. Sebelum mewakafkan harta sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu rukun dan syarat agar tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ditentukan.[13]

Keempat rukun tersebut merupakna unsur-unsur yang pasti ada dalam suatu praktek wakaf. Unsur lain yang harus ada dalam praktek wakaf adalah *nadzir* atau penerima amanah untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Penjelasan tentang rukun wakaf yang akan dibahas secara singkat mengenai masing-masing rukun tersebut yang diatur dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2004, sebagai berikut:[14]

a. Wakif

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) disebutkan, *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

---

https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf

[13]Adijani al-Alabij. *Perwakafan Tanah Di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017. h. 17.

[14]Ahmad Mukhlisin dan Nur Hamidah,"Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum", *Pemanfataan Harta Wakaf Diluar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2014,* Vol. 2, No.1 (Juni, 2018): 33,
https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/620/pdf/

Oleh karena mewakafkan merupakan perbuatan hukum maka *wakif* haruslah orang, organisasi atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Syarat-syarat hukum menurut perundang-undangan yaitu: dewasa, sehat akalnya, tidak terhalang melakukan tindakan hukum, atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya, mempunyai hak milik sendiri.

b. Ikrar Wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada *nadzir* dihadapan pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

C. Kerangka Pikir

Wakaf merupakan tuntunan ajaran islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (Ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah mengabdikan kepada Allah swt. dan ikhlas mencari ridho-Nya. Masyarakat mewakafkan hartanya di samping di dorong untuk kepentingan umum juga yang paling penting karena motivasi. Kuatnya motivasi keagamaan dari masyarakat islam untuk mewakafkan hartanya sering mempengaruhi masyarakat untuk di atur secara administratif.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, maka pengelolaan wakaf serta peran pemanfaatan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sangat membutuhkan lembaga dan *nadzir* yang wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara profesional sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, maka dapat di gambarkan dalam kerangka pikir berikut:

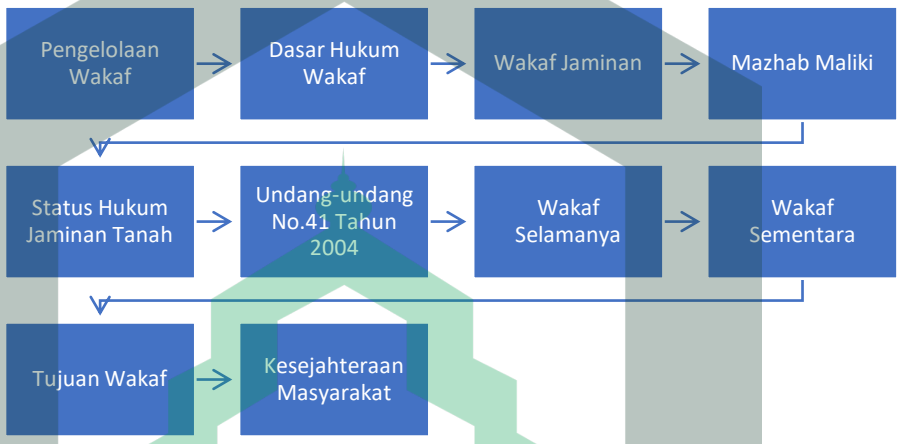

Gambar.2.1 Alur Kerangka Pikir

Sumber Data: Empat Mazhab Ulama,Undang-undang No 41 Tahun 2004

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam peistilahannya. Dalam metodologi kualitatif penelitian nantinya mengahsilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan subjek yag dapat diamati.

1. Pendekatan normatif, penulis berpedoman pada dalil-dalil *nash Al-Qur'an* dan hadis Nabi saw yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.
2. Pendekatan empiris, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang mendasarkan pada deskripsi antara das sollen dengan das sein atau menganalisis untuk melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di paparkan oleh penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yangg di peroleh setelah di analisis, dibuat dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati bersumber dari pustaka (*Library*), serta dilakukan dengan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk memperoleh data adalah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Penelitian dilakukan kurang lebih selama dua bulan September–Oktober, setelah dilakukan seminar proposal.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi.[15]

Penelitian ini penulis mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya".

Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagai berikut:[16]

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda

[15] I Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Cet.3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 37.

[16] Bambang Sugggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 51.

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam hal ini, penulis mencari fakta tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

D. Sumber dan Data

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari berdasarkan hukum islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan mazhab ulama.
2. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data tertulis yang merupakan sumber yang tidak dapat di abaikan, karena melalui sumber data tertulis akan di peroleh data yang data yang dapat di pertanggungjawabkan validitasnya seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini, yang akan menjadi instrument adalah peneliti sendiri karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka instrument didukung

dengan alat komunikasi seperti handphone, buku catatan, dan pedoman wawancara.[17]

E. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh informasi dan data yang diperlukan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk lebih jelas teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:[18]

1. Observasi

   Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

2. Wawancara

   Langkah Selanjutnya adalah melakukan wawancara. Teknik pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

   Langkah terakhir yang digunakan adalah mencari dan mengumpulkan data atau variable dengan cara intervensasi dan mempelajari data kepustakaan. Metode ini digunakan pada saat informasi yang

---

[17] Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian& Tekhnik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 30.

[18] I Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Cet.3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 42.

bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini, menentukan keabsahan data atau dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunkan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, jadi dengan begitu uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji:

1. Pengujian Kredibilitas (*credibility*)

   Perpanjangan pengamatan berarti penulis kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

2. Meningkatkan Ketekunan

   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cemat dan berkesinambungan lagi. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

   Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang dimiliki untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dimiliki sebagai upaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.

Triangulasi yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data metode, dan teori.[19]

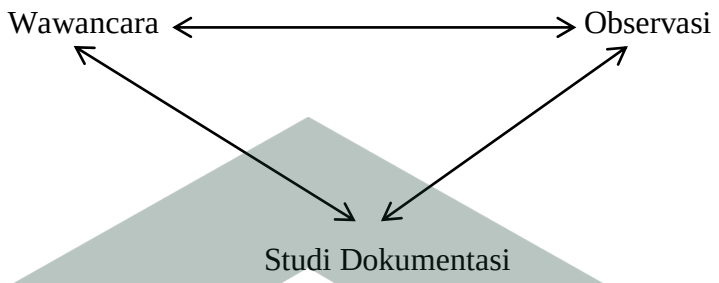

Sumber: Olah Data Tahun 2022

Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

G. Teknilk Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis menggunakan data yang di peroleh dari berbagai sunmber dan berbagai macam teknik pengumpulan yang telah di lakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah teknik analisis dengan cara merangkum data yang di perloleh dari lapangan dan memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu.
2. Penyajian data adalah aktivitas dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

[19] Bambang Sugggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 54.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Bangun Jaya terletak di wilayah Kecamatan Tomoni, dengan luas 4,8 Km^2 yang berbatasan dengan wilayah yang meliputi antara lain: [20]

a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Wonorejo Timur

b. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Purwosari

c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Mulyasri

d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Tomoni.

Dari hasil survei penulis tersebut wakaf di Desa Bangun Jaya memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah seperti untuk masjid dan pemakaman. Kebanyakan dari tanah wakaf tersebut lahannya sudah dipakai untuk mesjid dan pemakaman, sehingga sisa lahan yang ada tidak memungkinkan untuk para *nadzir* mengembangkan untuk tujuan produktif karena sudah terlalu sempit. Namun ada beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman yang rnasih rnenyimpan lahan kosong yang cukup Iuas, sehingga para *nadzir* memilih untuk mengelola tanah tersebut untuk kegiatan produktif.

Beberapa contoh tanah wakaf yang diproduktifkan dan menjadi pengelolaan tanah wakaf dengan cara budidaya penanaman pohon kelapa. Selain hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mayoritas pengelolaan tanah

[20] Sunarsono, *Hasil Wawancara*, Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

wakaf yang ada di Desa Bangun Jaya dilakukan oleh *nadzir* perseorangan, yaitu sekitar 1-3 orang per tanah wakafnya.

Di Desa Bangun Jaya tanah wakafnya yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan hanya pada pemanfaatan tanah wakaf secara agribisnis dengan menanam Kelapa. Hasil yang didapat kemudian dikelola kembali oleh *nadzir* untuk dimanfaatkan dengan membuat beberapa program-program religius seperti perlombaan-perlombaan keagamaan. Perlombaan keagamaan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja seperti lomba mengaji, shalat adzan dan lain-lain. Ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam ajaran-ajaran agama pada kalangan anak-anak dan remaja. Pemanfaatan tanah wakaf telah dimanfaatkan oleh warga dengan baik seperti hasil wawancara terhadap narasumber dengan Sunarsono, saya rasa saya sudah cukup untuk dimanfaatkan oleh warga berhubung tanah yang diwakafkan dijadikan agribisnis untuk ditanami kelapa.

Tanah wakaf yang ada di Desa Bangun Jaya ini terdapat salah satu tanah yang di jadikan objek jaminan kredit guna memperoleh uang dengan alasan untuk pemeliharaan tanah wakaf tersebut, berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pengelola wakaf mengatakan bahwa pada saat itu belum ada surat resmi perwakafan sehingga tanah wakaf dengan mudahnya di jadikan jaminan karena pada saat itu penyerahan tanah wakaf tersebut juga tidak melalui surat perjanjian atau kesepakatan bahwa tanah itu telah

diwakafkan hanya di sampaikan melalui pembicaraan yang di saksikan oleh dua orang yaitu bapak Dasiman dan bapak Ahmad Kusno.

Bukti bahwa tanah tersebut telah menjadi jaminan adalah dengan pengakuan *nadzir* bahwa tanah tersebut pernah di jadikan jaminan kredit kepada pihak bank namun telah di selesaikan secara kekeluargaan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi SyariahTerhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya

Lembaga wakaf dalam hukum Islam tidaklah berlandasan pada '*urf* atau adat istiadat, tetapi berlandaskan pada hadits Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum yang tetap atau permanen. Sebelum kedatangan Islam di semenanjung Arabia-kerajaan Arab Saudi, kini tidaklah dikenal lembaga wakaf.

Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai perubahan status harta benda wakaf. Dalam Pasal 40 ditegaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. dijadikan jaminan
b. disita
c. dihibahkan
d. dijual
e. diwariskan

f. ditukar, atau

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur tentang gagasan pembentukan Badan Wakaf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur mengenai keberadaan Badan Wakaf mengatakan bahwa :"Pelaksanaan wakaf di desa bangun jaya sudah cukup baik sekarang karena di lengkapi dengan beberapa surat dari kementrian agama. Jadi wakaf tidak dapat di ganggu gugat dan pandangan saya tanah wakaf tidak dapat di alihkan atau di jadikan sebagai jaminan kredit/hutang".[21]

Allah swt, menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong pada sesamanya dalam keadaan susah maupun senang, terlebih lagi kepada orang yang dalam kesusahan seperti halnya fakir, budak di jalan Allah swt, dan sebagainya.

Dengan demikian, harta wakaf menjadi amanat Allah yang memerlukan orang atau badan hukum mengurus atau mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf di sebut *nadzir* atau *mutawalli.*

Menurut Bapak Warlan berdasarkan wawancara,mengatakan bahwa: "Hari ini sudah banyak sekali wakaf-wakaf yang berkembang khususnya di negara kita. Ada wakaf rumah sakit, ada wakag kebun, ada wakaf sawah, ada wakaf sekolah, ada wakaf-wakaf yang lain bahkan, baru-baru ini muncul *waqf linked sukuk.* Jadi kalau kita lihat dalam konteks hubungan

[21] Sunarsono, *Hasil Wawancara,* Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

pengembangan Ekonomi Syariah, maka wakaf ini sangat luar biasa. Ekonomi itu berkembang dengan wakaf. Dan berkembangnya pun sangat alamiah dalam arti ia betul-betul dikelola dengan sektor riil. Tidak dikelola dengan sistem riba, tapi betul-betul di kelola di sektor riil bukan di sektor monter sehingga dari hasil wakaf ini akan dapat di gunakan mauquf alaih tadi meningkatkan komsumsinya, dan investasinya yang akhirnya dapat meningkatkan daya beli mauquf alaih. Serta, dapat juga meningkatkan keadaan ekonomi makro."[22]

Nadzir wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu memperhatikan syarat-syarat yang di tentukan oleh *wakif*. Apabila harta-harta berupa sebidang tanah, *nadzir* berhak menamainya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil. Selain itu, ia juga berhak menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Walaupun demikian, ia tidak berhak menggadaikan tanah wakaf tersebut atau menjadi jaminan utang, baik untuk kepentingan *wakif* maupun untuk orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Jika hal itu diperbolehkan menjadi jaminan atau agunan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi wan pustasi. Akibatnya, harta wakaf akan disita, implikasinya amalan *wakif* akan berhenti karena terjualnua harta wakaf atau tersitanya harta wakaf apabila terjadi penunggakan yang tidak terbayar. Selanjutnya menurut Hukum

[22] Warlan, *Hasil Wawancara*, Imam Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

Islam, terkait tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan kredit ataupun sebagai hutang untuk kemanfaatan masyarakat.

Menurut Bapak Sumijo:"Menurut Islam Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial didalam agama Islam. Dalam pelaksanaan wakaf, pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena di buatnya Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta dan dapat melindungi serta menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam".[23]

Walaupun *nadzir* memiliki kewenangan dalam mengelola harta benda wakaf, bukan berarti *nadzir* ini dapat melakukan segala sesuatu terhadap harta benda wakaf yang sudah diamanatkan untuknya. Karena perlu diketahui bahwa *nadzir* harus mengikuti amanat yang diberikan *wakif* olehnya serta ia juga harus mengikuti aturan-aturan perwakafan sehingga harta benda wakaf tetap mengalir manfaatnya. Kalaupun ingin merubah peruntukan harta wakaf seharusnya *nadzir* izin terlebih dahulu oleh *wakif*. Sehingga tidak terjadi wan prestasi dalam melaksanakan amanat sebagai *nadzir*.[24]

Haram atau tidaknya tanah wakaf sebagi jaminan menurut Bapak Ahmad Kusno warga desa Bangun Jaya mengatakan bahwa: "Kalau saya tidak mengarah kearah haram, pertanyaannya jika suatu waktu, namanya saja jaminan, tidak berarti haram menurut saya, dan saya juga tidak tahu

---

[23] Sumijo, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

[24] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli *Al-Lu"lu wal Marjan,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 96.

persis bagaimana agama memandang, menurut saya yang jelas jika suatu barang digunakan sebagai jaminan nanti kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam persoalan pengembalian, untuk sementara diambil alih oleh pihak bank yah!"[25]

Tentang perubahan status, penggantian benda atau tujuan wakaf, sangat ketat peraturannya dalam madzhab *Syafi'i.* namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, dikalangan ahli hukum (fikih) Islam madzhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqiah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidak berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, statur wakaf tidak berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab statusnya di tanah asal tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat dimanfaatkan sebagai tanah wakaf.

"Wakaf pada saat itu terjadi di luar kendali karena kurangnya perhatian pengelola wakaf atau *nadzir* sehingga menjadikan tanah wakaf sebagai jaminan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang di peroleh pada saat itu memang dengan alasan untuk pengelolaan tanah wakaf itu sendiri, namun hal ini kami anggap tidak benar, yang di takutkan ketika tanah ini di jadikan sebagai jaminan malah menjadi hak milik orang lain atau bisa saja di sita kalau tidak bisa membayarnya."[26]

---

[25] Ahmad Kusno, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 30 September 2021).

[26] Dasiman, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 30 September 2021).

Sebab, seorang *nadzir* bertugas mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat dalam pengembanngannya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya (jika ada kerusakan) dan mempertahankan keberadaannya.

Jadi, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan oleh *wakif* kepada *nadzir*, hal tersebut bukan berarti harta wakaf menjadi hak penuh *nadzir*. Walaupun *nadzir* memiliki kewenangan terhadap harta benda wakaf tersebut. Perlu diperhatikan bahwasannya ketika wakif mengikrarkan harta wakafnya kepada *nadzir*, setelah itu juga harta wakaf bukan milik wakif atau *nadzir* melainkan milik Allah swt.

Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40, bahwasanya harta wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Serta ketentuan pidana ada pada Pasal 67. Sanksi atas tidakan tersebut juga sangatlah berat yang bertujuan agar masyarakat enggan untuk melawan hukum.[27]

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh *nadzir:*

a. Tidak Melakukan Dominasi Atas Harta Wakaf

Karena itu, *nadzir* tidak diperkenankan menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau anaknya yang berada dibawah

[27] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004), 21.

tanggungannya. Hal itu dilarang, sebagai upaya untuk menghindari sangkaan buruk. Selain itu, pihak yang bertransaksi tidak boleh terkumpul pada satu orang (*nadzir*) merangkap sebagai penyewa harta wakaf. *Nadzir* juga tidak boleh meyewakan harta wakaf kepada orang yang tidak diterima atau diragukan kesaksiannya. Baik orang tua, anak ataupun istrinya, untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk berhati-hatian dalam setiap tindakan.

b. Tidak Boleh Berutang Atas Nama Wakaf

Pada dasarnya, *nadzir* tidak dibolehkan untuk berutang atas nama wakaf, baik melalui pinnjaman ataupun dengan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk perawatan dan pertanian, dengan jalan kredit. Yaitu, membayar harganya setelah adanya keuntungan yang dihasilkan dari harta wakaf.

Alasannya, karena dikhawatirkan harta wakaf atau hasil yang didapatkan darinya disita untuk dapat melunasi hutangnya, sehingga hilanglah harta wakaf dan para mustahik tidak dapat keuntungan darinya. Akan tetapi para fuqaha menetapkan bahwa *nadzir* boleh berutang atas nama wakaf, apabila ada kepentingan mendesak yang menuntutnya melakukan hal itu. Misalnya saja, wakaf perlu diperbaiki, karena *nadzir* khawatir jika perbaikan itu tidak dilakukan, maka manfaat dari harta wakaf akan hilang atau hancur. Atau, boleh juga dia berutang, jika tanah pertaniannya membutuhkan benih dan alat-alat pertanian. Atau, dia berutang untuk menggaji para pegawai yang mengelola harta wakaf tersebut, karena

sekiranya gaji mereka tidak dibayar, akan mengakibatkan terlantarnya harta wakaf. Atau, dia boleh berutang untuk membayar biaya administrasi dan pajak harta wakaf.

Selanjutnya peran pengelola wakaf dalam edukasi wakaf di Desa Bangun Jaya yaitu memberikan pelayanan data, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf.

Menurut para fuqaha Hanafiyah, *nadzir* boleh berutang atas nama wakaf selain karena ada kebutuhan yang mendesak juga apabila dia dapat memenuhi dua syarat tersebut ini: [28]

a. Sudah tidak ada lagi keuntungan dari harta wakaf dan harta wakaf tidak mungkin disewakan, karena tidak ada seorang pun yang berkeinginan untuk menyewa. Adapun, jika terdapat keuntungan dari harta wakaf dan dimungkinkan untuk menyewanya, maka *nadzir* tidak dibolehkan berutang sama sekali. Sebab, dia masih dapat menggunakan hasil yang ada atau menggunakan uang hasil yang ada atau menggunakan uang hasil penyewaan untuk biaya pengalolaan wakaf atau biaya lainnya.
b. Ada izin dari *waqif* untuk berutang, kalaupun tidak diizinkan, dia harus meminta izin dari hakim. Sebab, dengan hak perwalian umum yang dimilikinya, seorang hakim dapat memberikan hak kepada *nadzir* untuk berutang, karena didorong kebutuhan yang mendesak.

Di dalam kitab *Al-Dur Al-Mukhtar*, disebutkan: “Tidak dibolehkan bagi *nadzir* atas nama wakaf, kecuali jika ada kebutuhan yang sangat

[28] Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan Liman, 2004), 495.

mendesak, seperti renovasi bangunan, membeli benih, dan lainnya, itupun, jika dapat memenuhi dua syarat berikut:[29]

a. Ada persetujuan dari hakim. Meskipun hakimnya berada jauh darinya, *nadzir* tetap tidak boleh berutang.
b. *Nadzir* tidak boleh mempermudah penyewaan harta wakaf, begitu juga penggunaan uang hasil sewaannya.

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Imamiyah sepakat dengan Ulama Hanafiyah bahwa *nadzir* boleh berutang atas nama harta wakaf jika untuk biaya perawatan sementara wakaf tidak menghasilkan suatu keuntungan yang dapat di gunakan untuk biaya tersebut. Tetapi, mereka tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari hakim, sebagaiman dalam hal-hal yang biasa dilakukannya, asalkan tindakan itu demi kemaslahatan wakaf.

Misalnya saja, membeli sesuatu yang berguna bagi harta wakaf, baik dengan cara kredit ataupun dengan pembayaran langsung yang tidak ditentukan. Sebab, *nadzir* sebagai pihak yang diberi amanat, memiliki hak dan kebebasan penuh untuk berbuat sesuatu.

a. Implikasi Berutang Tanpa Izin Hakim

Ulama Hanafiyah menentukan hukum yang berbeda-beda mengenai utang *nadzir* tanpa seizin hakim, sesuai dengan perbedaan kondisi utangnya.

[29] Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali tentang Al-Maslahah AlMursalah.* (Bandung: Cipta Karya, 2015), 17.

Terkait tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan kredit ataupun jaminan hutang untuk kemanfaatan masyarakat menurut Bapak Gufron Baihaqi mengatakan bahwa:

> "Menurut saya tidak elok, kalau persoalan jaminan kreditkan ada tanah lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit misalnya di bank, bank syariah menurut saya seperti itu, masih banyak tanah lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit atau hutang di desa ini ada, jadi saya jelaskan tanah wakaf itu ada, selain yang dimasjid juga ada tanah wakaf yang ada di sana yang diberikan oleh Pak Kasri, yang juga tinggal di Mulyasri, sekarang diperuntukan bagi desa juga sudah dikelola tapi diatasnya belum dibanguni bangunan."[30]

b. Tidak Boleh Menggadaikan Harta Wakaf

Nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf dengan membebankan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf, atau dirinya, atau kepada salah seorang mustahik. Sebab, tindakan ini dapat mengakibatkan hilangnya harta wakaf, dimana harta wakaf itu menjadi milik si penggadai ketika *nadzir* tidak mampu untuk menebus kembali. Selain itu, tindakan tersebut dapat menghilangkan manfaat dari wakaf itu sendiri.[31]

c. Tidak Boleh Mengizinkan Seseorang Menggunakan Harta Wakaf Tanpa Bayaran, Kecuali Alasan Hukum

Apabila *Nadzir* menempatkan seseorang di rumah wakaf tanpa bayaran, maka orang yang menempati rumah tersebut harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas. Hal itu dilakukan untuk memelihara harta wakaf, dan menjaga hak-hak para mustahik. Selain itu,

---

[30] Gufron Baihaqi, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomini Kabupaten, Luwu Timur, (Pada Tanggal 30 September 2021).

[31] Ramadana Coristya Berlian, "Jurnal Administrasi Publik", *Keberadaan Tanah Wakaf sebagai Penguat Ekonomi Desa Landungsarim Kec. Dau Kab. Malang*, Vol. 1 No.6, (2013): 45, http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/issue/view/7

pengisian rumah wakaf tersebut tanpa bayaran merupakan tindakan pengabaian akan hak-hak mauquf'alaih dalam harta wakaf

d. Tidak Boleh Meminjamkan Harta Wakaf

Nadzir tidak dibolehkan meminjamkan harta wakaf jika dia tidak termasuk dalam golongan mauquf'alaih. Sebab, tindakannya itu termasuk dalam pemakaian harta wakaf secara gratis, yang mmenyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf yang mengabaikan hak-hak para mustahik.[32]

Dari kelima hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh *nadzir* diatas dapat disimpulkan bahwa:ada dua kemungkinan *nadzir* menjaminkan harta benda wakaf, yakni :

1) Untuk kepereluan pengelolaan harta benda wakaf tersebut
2) Untuk keperluan pribadi *nadzir*

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilaksanakan di Desa Bangun Jaya menurut Bapak Sunarsono yaitu pengelola wakaf tidak dikelola oleh aparat desa namun yang mengelola Wakaf ialah *nadzir*.[33]

Apabila seorang *nadzir* kedapatan dalam mengelola harta benda wakaf. Sedangkan tanah wakah membutuhkan bibit, alat-alat,dan pemeliharaannya. Sehingga *nadzir* berupaya menjaminkan tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang untuk mengelola harta

[32] Firdaus dan Fakhry Zamzam , *Tata Cara Penggunaan Barang Wakaf*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 22.

[33] Sunarsono, *Hasil Wawancara*, Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

wakaf. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, karena apabila tanah wakaf dijaminkan untuk utang dikhawatirkan tanah wakaf tersebut disita karena tidak dapat melunasi utang.[34] Dengan demikian berhentilah amalan wakaf serta tidak sesuai lagi dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Terkait potensi wakaf di Desa Bangun Jaya menurut Bapak Sumijo :

"Ada 2 Lokasi wakaf di Desa Bangun Jaya untuk wakaf kalau pengelola wakaf belum punya data karena kurangnya sosialisasi yang belum merata dari penyuluh agama kepada masyarakat."[35]

Dengan adanya pembaruan-pembaruan dari peraturan perwakafan yang terdahulu hingga sekarang, diharapkan perwakafan Indonesia berjalan secara efisien sehingga tidak diragukan lagi apabila ingin mewakafkan hartanya. Karena secara resmi sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah. UU Wakaf pada Pasal 40 menentukan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: [36]

1) Dijadikan jaminan;
2) Disita;
3) Dihibahkan;
4) Dijual;
5) Diwariskan;
6) Ditukar;atau

[34] Kalubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 22.

[35] Sunarsono, *Hasil Wawancara*, Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

[36] Pemerintahan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40* Tahun 2010 tentang Pasal 2 ayat 1, (2012): 77, https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2012/bn483-2012.pdf

7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Terkait dukungan dana operasional terhadap lembaga-lembaga terkait di Desa Bangun Jaya menurut Bapak Dasiman:**"**Belum ada perlu keterlibatan lembaga-lembaga dalam mencari *sponsorship*, dana operasional dari pengelola wakaf mengeluarkan dana setahun sekali, itu terkadang disetujui kadang tidak, tergantung anggarannya jadi untuk BWI (Badan Waqaf indonesia) sendiri tahun 2021 ada bantuan dari pusat, 2018-2019 tidak ada, 2020 ini ada tapi diblokir. Jadi kegiatannya belum terlibat."[37]

Berdasarkan pemaparan undang-undang wakaf diatas dapat ditarik benang merah bahwa sudah ada aturan mengenai larangan harta benda wakaf yang dijadikan jaminan kredit/utang. Pada dasarnya tidak dibolehkan karena dengan menjaminkan harta wakaf untuk utang sama halnya merubah peruntukan harta wakaf. Sedangkan dalam merubah peruntukkan ada aturan-aturan yang sudah di tetapkan pemerintah.

Masalah perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh ahli hukum Islam dalam kitab-kitab fiqih, dalam fiqh Islam pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf itu tidak dibolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan baik peruntukan maupun statusnya. Para ulama/ahli Hukum Islam memang beragam pendapatnya dalam hal ini, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al mughni* mengatakan bahwa apabila harta

[37] Dasiman, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

wakaf itu rusak dan tidak bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja dan hasilnya dibelikan barang lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang di beli itu berkedudukan sebagai harta wakaf Pasal 40 melarang keras tanah wakaf dijadikan jaminan utang. Karena dikhawatirkan harta benda wakaf disita karena tidak dapat membayar utang selain itu berhentilah amalan wakaf tersebut.[38]

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 67 sebagai berikut:

"Bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan mengalihkan dalam bentuk mengalihkan kepada pihak lainnya tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin di penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelola dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Di denda dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."[39]

Terkait adanya tanah wakaf yang sudah pernah menjadi jaminan hutang menurut Bapak Warlan mengatakan bahwa:"Itu pernah ada beberapa tahun yang lalu yang kasusnya sempat di permasalahkan tetapi sudah di selesaikan secara kekeluargaan, wakaf dan ada kredit yang diambil oleh mungkin pengurus masjid atau tidak mungkin perorangan, menurut saya tidak boleh tanah wakaf itu dijadikan sebagai jaminan kredit hutang.[40]

---

[38] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004), 79.

[39] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004), 82.

[40] Warlan, *Hasil Wawancara*, Imam Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

Hukum Dasar Menjual Harta Wakaf *"Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Umar bin al- Khattâb mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau,"Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?". Maka Rasulullah SAW berkata,"Bila kamu mau, dapat kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan". Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan." (*Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhârî*, (Ttp, Darel Thuq An-Najah, 1422H), cet. 1, jilid 3, h. 198, no. 2737).[41]

a. Jumhur Berdasarkan hadis di atas, maka jumhur ulama bersepakat harta wakaf tidak boleh dijual. Ketika seseorang berwakaf menurut jumhur ulama, telah lepaslah kepemilikan harta tersebut dari si wakif untuk selama-lamanya, dan berpindah kepemilikannya sepenuhnya kepada Allah.
b. Abu Hanifah Beliau dalam hal ini membolehkan jika seorang wakif menarik kembali harta wakafnya atau menjualnya jika hal tersebut atas keinginan wakif sendiri semasa hidupnya. Karena bagi beliau akad wakaf

[41] Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhârî*, (Ttp, Darel Thuq An-Najah, 1422H), Cetakan. 1, Jilid 3, No. 2737), 198.

sifatnya tidak lazim, dia seperti akad *'ariyah* (Pinjam), dimana dalam akad pinjam seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain, pada saat itu subtansinya dia memberikan manfaat pada orang lain, tapi dari segi kepemilikan harta tersebut tetap menjadi milik dia, suatu saat jika dia ingin menarik atau meminta kembali, maka sah dan boleh saja. Begitu pula dalam wakaf menurut Abu Hanifah, kepemilikan harta wakaf ketika diwakafkan masih sepenuhnya hak wakif, hanya manfaatnya yang dia sedekahkan kepada orang lain. Yang artinya wakif masih punya kewenangan sepenuhnya terhadap harta wakafnya. Baik dia ingin menjualnya, atau hanya mewakafkannya untuk batasan waktu tertentu, silahkan saja dengan syarat itu dilakukan oleh wakif sendiri semasa hidupnya.

Terkait rencana kedepan agar wakaf dikenal oleh masyarakat luas di Desa Bangun Jaya yaitu Melakukan sosialisasi lebih banyak lagi, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, mendukung pengembangan wakaf, mencetak leafleft, bikin konten iklan tentang wakaf.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Disamping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga peradilan agama, sebab pengeaturan

wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembga peradilan agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya.[42]

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 62 dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa diantaranya yaitu:

1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2) Apabila penyelesaian sengketa sebabagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dengan adanya aturan dalam penyelesaian sengeketa wakaf diharapkan mempermudah apabila terjadi perselisihan mengenai harta wakaf maka dapat menggunakan jalan musyawarah, apabila dalam musyawarah tidak ada kesepakatan maka dapat menggunakan jalan mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, didalam Al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana menafkahkan harta yang dimiliki umatnya untuk kesejahteraan umum melalui, zakat, infak, shadaqah, qurban dan wakaf. Langkah yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan

[42] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004),79.

peran wakaf sebagai penata kehidupan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga mempunyai kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk kesejahterahan umum, sehingga perlu dikembangkan sesuai prinsip syariah.

Strategi BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam mengedukasi wakaf Di Desa Bangun Jaya yaitu Seperti yang diketahui Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini badan yang dibentuk oleh Negara berdasarkan undang-undang, hanya permasalahannya dibentuk tapi tidak dibiayai bagaimana mau jalan, tapi sebagai tanggung jawab moral saya dibentuk udah masuk ke periode kedua, kita jalankan semampu kita, kita berusaha kita jalan datang kelima dusun minimal satu kali setiap tahun, dusun sudah memiliki perwakilan supaya dapat mengumpulkan.

Dalam hal ini, *nadzir* yang mengelola tanah wakaf menjaminkan harta wakafnya untuk mendapatkan uang. Pada dasarnya *nadzir* diamanatkan oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf sesuai tujuan wakaf diawal. Kondisi ini sama halnya *nadzir* melakukan perubahan peruntukan harata benda wakaf tanpa izin. Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan kecuali harta benda wakaf tersebut rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi maka hal seperti itu dibolehkan sesuai dengan ketentuan (Pasal 41 ayat 1).

Sedangkan dalam hal ini harta benda wakaf tidak rusak dan masih menghasilkan manfaat dari harta wakaf tersebut, namun *nadzir* menjaminkan harta wakaf tanpa izin. Padahal sudah sangat jelas hukum

Islam serta hukum positif melarang tindakan seperti itu. Tindakan tersebut dilarang karena dengan menjaminkan harta wakaf maka dikhawatirkan harta wakaf tersebut disita karena tidak dapat melunasi hutang tersebut dan seketika itu juga amalan wakaf tersebut akan berhenti.[43]

Dalam hukum ekonomi syariah tindakan penjaminan atas harta wakaf sama halnya tidak sesuai dengan prinsip dasar rancang bangun ekonomi syariah. Menurut Buchari, bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima fondasi yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al'adl*), kenabian (*al-Nabuwah)*, pemerintahan (*al-Khalifah*) dan hasil (*al-Ma'adI*) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam.[44]

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Desa Bangun Jaya dalam edukasi wakaf menurut Bapak Sunarsono mengatakan bahwa:"Kita sekedar memberikan penjelasan kepada masyarakat penengahan wakaf uang, memberikan penyuluhan, memberi motivasi bagi yang ingin berwakaf, dan mendorong organisasi supaya membuat *nadzir* wakaf , yang sudah ada. Peran kita hanya sebagai memberikan penyuluhan." [45]

Serta tindakan *nadzir* yang menjaminkan harta benda wakaf tersebut tidak sesuai dengan tujuan ekonomi syariah. Tujuan hukum ekonomi syariah, yakni: Ekonomi *Illahiyah* (Ke-Tuhan-an). Ekonomi *Akhlaq*, Ekonomi Kemanusiaan, dan Ekonomi Keseimbangan. Sehingga perlu dibenahi agar

[43] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004), 85.

[44] Rivai Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 35.

[45] Sunarsono, *Hasil Wawancara*, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

sesuai dengan tujuan perwakafan diawal dan agar sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah.

Hasil atau keuntungan (*al-Ma'ad*), tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Q.S Al-Qashash/28: 77,

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Terjemahnya : *"Dan cari-carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah padamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan."*[46]

Ayat tersebut, Allah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan didunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.

Faktor penghambat dan pendukung dalam mengedukasi wakaf, menurut Bapak Ahmad Kusno mengatakan bahwa: "Faktor penghambat: pertama dana kedua kesadaran wakaf tidak seperti dulu kurang semangat. Faktor pendukung: orang-orang badan wakaf selalu ada walaupun tidak ada dana operasional, kedua: kalau ada organisasi muhammadiyah dan NU

[46] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Surabaya: Karya Agung, 2006), 339.

sering mengundang kami untuk menjadi pemateri. Ketika organisasi tersebut semangat dalam edukasi wakaf."[47]

Ada beberapa kesimpulan pemikiran wakaf yang dikemukakan para ahli fikih. Para ahli menjelaskan wakaf saling berbeda satu sama lain. Mazhad Hanafi misalnya yang mendeskripsikan wakaf sebagai tindak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak lain demi kebajikan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di tarik kesimpulan bahwa pemilikan harta wakaf tak akan lepas dari seorang wakif. Wakif bahkan dibenarkan untuk menariknya kembali.

Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam wakaf, seseorang tidak melepaskan hartanya dari kepemilikan. Namun, wakaf dapat mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada pihak lain. Wakif juga berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, dan tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Terakhir, Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wakaf merupakan tindakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif.[48] Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwa tanah wakaf sebagai jaminan utang dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak dibolehkan karena tidak seusai dengan tujuan ekonomi syariah yakni khususnya ekonomi *akhlaq*,

[47] Ahmad Kusno, Hasil Wawancara, Warga Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 30 September 2021).

[48] Abdullah, *Mazhab Syafi'i, kitab Al-Misbah*, (Tangerang: Media Cipta Karya, 2008), 35.

ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi keseimbangan karena Islam tidak mengajarkan untuk mendzalimi hak individu maupun kelompok, tetapo Islam mengajarkan untuk mengakui hak individu dan masyarakat yang berimbang. Selain itu pandangan Islam mengenai hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat.

B. Pembahasan

Pandangan masyarakat di Desa Bangun Jaya Kabupaten Luwu Timur mengenai hubungan hukum ekonomi syariah terhadap tujuan waqaf di Desa Bangun Jaya dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jamian kredit tanah waqaf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni adalah ditemukan semacam simbiosis yang erat antara pemerintah dan masyarakat mengenai waqaf.

Seperti sudah diketahui sebelumnya, bahwa memang persoalan waqaf di Indonesia sangat kompleks dari mulai masalah regulasi, hingga masalah ketidakprofesionalan *nadzir* dalam mengelola wakaf selalu menjadi masalah selama ini. Oleh karena itu, butuh keseriusan lebih dalam mengelola wakaf ini agar dapat menjadi alat untuk memangkas kemiskinan di negeri ini.

Selama ini yang paling sering mendapat sorotan dalam pengelolaan wakaf adalah ketidak profesionalan wakaf itu sendiri. Bahkan kadang tidak jarang ada *nadzir* yang frustasi dalam mengelola tanah wakaf karena berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan tanah wakaf itu terbengkalai tak terawat. Seperti yang telah dikatakan Bapak Sunarsono dalam mengelola tanah wakaf

tersebut didesa Bangun Jaya, Tanah wakaf yang ada didesa ini ada dua tempat tanah wakaf yang berada didusun Sidodadi, dan dusun Tuban.

Dari berbagai pengamatan yang telah dilakukan penulis, selama ini pengelolaan wakaf di wilayah perkotaan memiliki berbagai macam kelebihan yang menguntungkan sekaligus mempunyai dampak positif terhadap pengelolaan wakaf tersebut untuk terus bergerak kearah pengelolaan yang profesional. Hal ini agak sedikit berbanding terbalik jika penulis melihat pengelolaan wakaf yang ada di wilayah pedesaan yang mempunyai banyak kesulitan dalam pengembangannya.

Pengembangan wakaf di pedesaan seperti yang dijelaskan diatas, desa Bangun Jaya dapat dijadikan contoh, wilayah tanah wakaf yang kurang strategis terus diupayakan untuk dapat produktif oleh para *nadzir*nya, satu hal yang patut di apresiasi tentunya, Pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara agribisnis. Para *nadzir* yang juga kebanyakan dapat bercocok tanam mencoba menggunakan cara tersebut untuk memproduktifkan tanah wakaf yang ada. Kegiatan agribisnis menjadi pilihan para *nadzir* untuk mengembangkan harta wakaf. Manfaat yang saya dapatkan dari wakaf ini sangat baik berhubuung tanah wakaf yang diwakafkan dijadikan tempat ibadah sehingga saya dan warga disini dapat menggunakan tempat ibadah ini.

Tabel 4.1 Daftar Tanah waqaf di Desa Bangun Jaya

No	***Waqif***	**Peruntukannya**
1	Lagono	Pembangunan Masjid
2	Tukiman	-

Sumber: Olah Data Tahun 2022

Menurut Bapak Sumijo mengatakan bahwa:"Sedikitnya tanah wakaf dan aset wakaf yang mampu dikelola untuk menjadi produktif menjadi kendala yang dialami oleh *nadzir*. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi para *nadzir* untuk menambah tanah wakaf dan aset-aset wakaf kedepannya agar dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan berbagai sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang lebih potensial lagi. Jenis pemanfaatan yang telah dilakukan masyarakat."[49]

Setelah melihat berbagai macam data dan teori yang ada diatas maka penulis menganalisa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf di desa Bangun Jaya sebagai berikut.

1. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Desa Bangun Jaya memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan yang cenderung kurang produktif untuk perekonomian. Pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid, sekolah dan pesantren. Namun sekarang paradigma tanah wakaf hanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat ibadah saja sudah mulai berubah, hal ini ditandai dengan munculnya beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif untuk perkonomian. Yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan agribisnis dengan memanfaatkan lahan wakaf yang masih kosong untuk ditanami pohon-pohon industri seperti pohon jagung
2. Strategi pengolahan tanah wakaf yang masih kosong yang dilakukan para *nadzir* di Desa Bangun Jaya adalah dengan cara pemanfaatan tanah wakaf

[49] Sumijo, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 30 September 2021).

dengan pendekatan agribisnis, dalam hal ini adalah menanam pohon jagung sebagai tanaman utama, selain itu juga ada beberapa sayur-sayuran sebagai tanaman pelengkap. Hal ini dilakukan karena memang yang mernungkinkan untuk sementara ini dilakukan adalah hal tersebut. Tanah yang ada adalah tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun ruko, real estate ataupun semacarnnya, sehingga alternatifnya adalah hanya menanami tanah yang masih kosong tersebut dengan tanaman-tanarnan industri seperti jagung. Adapun tanah wakaf yang berupa kebun tidak strategis dimanfaatkan untuk membuat ruko dan sebagainya, karena memang tempat yang tidak strategis dan jauh dari keramaian, sehingga alternatif budidaya penanaman pohon jagunglah yang dipilih dan memang tepat untuk dipilih.

3. Strategi pengelolaan wakaf di desa Bangun Jaya dapat dibilang cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan profesional, karena mulai memproduktifkan wakaf adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:
   a. Model pengelolaan tanah wakaf yang di gunakan adalah dengan cara agribisnis yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon jagung. Hal ini berarti tanah yang ada sudah dicoba untuk diproduktifkan, selain itu pendapatan hasil penjualan pohon jagung tidak cukup besar.
   b. SDM ke*nadzir*an yang ada masih belum cukup bagus. *Nadzir* yang dipilih untuk mengelola tanah wakaf dipilih karena aspek ketokohan

bukan dengan aspek profesionalitas. Sehingga kurangnya SDM untuk membuat terobosan-terobosasn baru.

c. Pola pernanfaatan hasil yang akan dilakukan cenderung tidak konsumtif, hasil yang ada akan dikelola untuk membangun sarana dan prasarana untuk menambah fasilitas wakaf yang ada. Selain itu kedepan para *nadzir* memang mempunyai rencana untuk mernbantu masyarakat miskin dari hasil pengelolaan wakaf ini, sehingga dibarapkan kemiskinan yang selama ini ada dapat segera terhapus. Namun, ada bebarapa kelemahan yang ada dalam pengelolaan tanah wakaf ini, yaitu sebagai berikut:

1) Manajemen yang ada belum begitu baik, hal ini dapat dimengerti karena memang *nadzir* kurang begitu mengerti dalam manajemen. Para *nadzir* yang ahli dibidang agribisnis dan Jeurang menguasai masalah manajamen, pengelolaan yang ada belum begitu sempurna. Solusi yang ada adalah harus ada *nadzir* yang mengerti rnasalah manajernen agar pengelolaan wakaf dapat lebih teratur lagi serta terarah targetnya.

2) Salah satu aspek manajemen yang juga belum dipenuhi adalah masalah aspek akuntansi dan auditing, Para. *Nadzir* pun belum begitu mengerti masalah ini. Yang penting bagi mereka adalah tanah wakaf dikelola agar tidak menjadi lahan yang tidak produktif. Namun mereka cenderung mengabaikan masalah pencatatan keuangan ini. Dikhawatirkan akan terjadi masalah dikemudian hari jika aspek ini

tidak dipenuhi. Karena hal yang menyangkut keuangan yang sifatnya cukup sensitif.

3) Tanah wakaf yang ada masih banyak yang belum bersertifikat. Masalah administrasi ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah besar dikemudian hari.

4. Pemanfaatan tanah wakaf masih sebatas untuk menambah fasilitas tanah wakaf yang ada dan dengan pengelolaan pohon jagung yang maksimal tentunya akan mendapatkan hasil penjualan yang besar. Walaupun sekarang masih belum optimal tapi kedepannya rencana untuk menjadikan wakaf sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan sudah direncanakan dibenak para *nadzir*.

Hukum ekonomi syariah yang berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah untuk memyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini.

Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.

Disamping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga peradilan agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga peradilan agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 62 dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa diantaranya yaitu: [50]

a. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dengan adanya aturan dalam penyelesaian sengketa wakaf diharapkan mempermudah apabila terjadi perselisihan mengenai harta wakaf maka dapat menggunakan jalan musyawarah, apabila dalam musyawarah tidak ada kesepakatan maka adapat menggunakan jalan mediasi, arbitrase atau pengadilan. Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, di dalam Al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana menafkahkan harta yang dimiliki umatnya untuk kesejahterahan umum melalui zakat, infak, shadaqah, qurban dan wakaf.

Langkah yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata kehidupan yang tidak hanya

[50] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 62, (2004), 43.

menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga mempunyai kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan sesuai prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 62 dalam hal ini, *nadzir* yang mengelola tanah wakaf menjaminkan harta wakafnya untuk mendapatkan uang. Pada dasarnya *nadzir* diamanatkan oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf sesuai tujuan wakaf diawal. Kondisi ini sama halnya *nadzir* melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin.

Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan kecuali harta benda wakaf tersebut rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi maka hal seperti itu dibolehkan sesuai dengan ketentuan (Pasal 41 ayat 1). Sedangkan dalam hal ini harta benda wakaf tidak rusak dan masih menghasilkan manfaat dari harta wakaf tersebut, namun *nadzir* menjaminkan harta wakaf tanpa izin. Padahal sudah sangat jelas hukum Islam serta hukum positif melarang tindakan seperti itu.[51]

Tindakan tersebut dilarang karena dengan menjaminkan harta wakaf maka dikhawatirkan harta wakaf tersebut disita karena tidak dapat melunasi hutang tersebut dan seketika itu juga amalan wakaf tersebut akan terhenti. Dalam hukum ekonomi syariah tindakan penjaminan atas harta wakaf sama halnya tidak sesuai dengan prinsip dasar rancang bangun ekonomi syariah. Menurut Muhammad, bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima fondasi yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al'adl*), kenabian (*alNabuwah*),

[51] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 62, (2004), 44.

pemerintahan (*al-Khalifah*) dan hasil (*al-Ma'ad*) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisiproposisi atau teori-teori ekonomi Islam.

Serta tindakan *nadzir* yang menjaminkan harta benda wakaf tersebut tidak sesuai dengan tujuan ekonomi syariah. Tujuan hukum ekonomi syariah, yakni: Ekonomi *Illahiyah* (Ke-Tuhan-an). Ekonomi *Akhlaq*, Ekonomi Kemanusiaan, dan Ekonomi Keseimbangan. Sehingga perlu dibenahi agar sesuai dengan tujuan perwakafan diawal dan agar sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah.

Hasil atau keuntungan (*al-Ma'ad*), tujuan ekonomi Islam adalah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan didunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Disana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.[52]

Fungsi dari wakaf itu sendiri adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajuan kesejahteraan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No 41 Tahun 2004. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah diberlakukan di Indonesia. Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan

[52] Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 62, (2004), 43.

sosial dan ekonomi, oleh karenanya masalah perwakafan tanah milik perlu diatur dan dikelola dengan secermat mungkin.

Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dilihat dari segi religius, substansi dalam praktek pelaksanaan perwakafan mempunyai fungsi sebagai ritual dalam arti sebagai salah satu bentuk implementasi dari keimanan seorang yaitu sebagai amal shaleh. Permasalahan wakaf memunculkan dua istilah dalam perwakafan yaitu wakaf selamanya dan wakaf sementara. Wakaf selamanya di artikan dengan wakaf yang tidak ada pembatasan waktunya sehingga tidak ada akhirnyaatau berlaku untuk jangka waktu selamanya, sedangkan wakaf sementara adalah wakaf yang memiliki batas waktu berakhirnya wakaf.

Mayoritas ulama fikih berpendapat wakaf harus selamanya , bahkan di jadikan sebagai syarat sahnya wakaf karena itulah yang sesuai dengan makna wakaf. Imam Syafi'i mensyaratkan wakaf harus selamanya secara mutlak tanpa di batasi waktu. Dalam kitab al-Muhadzdzab di sebutkan "tidak boleh wakaf di kaitkan dengan waktu tertentu karena wakif telah mewakafkan hartanya sebagai taqarrub (pendekatan) kepada Allah."

Imam Ibnu Hanbal juga mensyaratkan wakaf harus selamanya secara mutlak, dalam kitab al-Mughni di sebutkan "apabila wakif mensyaratkan wakafnya dengan kewenangannya untuk menjualnya kapan saja atau menghibahkannya atau mengambil wakafnya lagi, maka syaratnya tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat soal itu karena bertentangan dengan maksud

wakaf .” Demikian juga Muhammad Bin Hasan dan Abu Yusuf mensyaratkan wakaf harus selamanya.

Imam Malik tidak mensyaratkan wakaf harus selamanya tapi di bolehkan juga wakaf untuk sementara. Menurut Imam Malik wakaf sementara sah baik di batasi dengan tahun atau di batasi dengan selain tahun tetapi memiliki batas akhir. Pendapat ini di dasarkan pada beberapa dalil: pertama, bahwa wakaf menurut makna,kandungan,dan tujuannya adalah sedekah dan sedekah boleh sementara dan sedekah selamanya.

Hadis yang menjelaskan wakaf Umar ra dengan menggunakan kalimat yang menunjukkan selamanya tidak berarti bahwa yang bukan selamanya tidak boleh karena dalil hadisnya berbunyi in syi’ta yang menunjukkan bahwa perbuatan wakaf itu di serahkan pilihannya kepada seseorang, tidak ada ketentuan wakaf itu dalam satu bentuk atau cara tertentu. Wakaf sementara menurut pendapat Imam Malik di akomodir dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia dengan menyebutkan dalam pengertian wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menuerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjelaskan harta benda apa saja yang di haruskan wakaf selamanya atau di perbolehkan wakaf sementara. Harta benda tidak bergerak berupa tanah bersertifikat hak milik dan tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan

masjid, musholah, dan makam di wakafkan selamanya atau untuk jangka waktu tidak terbatas, sedangkan tanah bersertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara daan tanah bersertifikat hak guna bangunan atau hak pakai atas pengelolaan di wakafkan untuk jangka waktu tertentu atau sementara sampai dengan berlakunya atas tanah berakhir.[53]

[53] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ekonomi syariah terhadap tujuan wakaf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat berkaitan erat karena dalam perekonomian kehidupan manusia terdapat aturan-aturan yang tidak keluar dari syariat sebagaimana mestinya, begitupun dengan tanah wakaf yang di jadikan sebagai jaminan kredit di dalam perekonomian guna mencapai kemanfaatan dan kepentingan umum di perbolehkan, namun dalam hukum ekonomi syariah beberapa pandangan mengenai tanah wakaf yang di jadikan sebagai jaminan kredit ada beberapa mazhab yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan sama sekali atau di haramkan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanah wakaf yang menjadi jaminan kredit di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ialah tanah wakaf sebagai jaminan kredit dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam prakteknya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah yakni khususnya ekonomi *akhlaq*, ekonomi kemanusiaan dan ekonomi keseimbangan karena Islam tidak mengajarkan mendzalimi hak individu maupun kelompok, tetapi Islam mengajarkan untuk mengakui hak milik individu dan masyarakat yang

berimbang. Selain itu, pandangan Islam mengenai hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat. jumhur ulama bersepakat harta wakaf tidak boleh dijual.

Ketika seseorang berwakaf menurut jumhur ulama, telah lepaslah kepemilikan harta tersebut dari si wakif untuk selama-lamanya, dan berpindah kepemilikannya sepenuhnya kepada Allah. Kemudian Pasal 41 menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan di gunakan sesuai kepentingan ekonomi umat.

B. Saran

Pada dasarnya dalam transaksi muamalah menjaminkan harta benda untuk utang piutang diperbolehkan. Namun, dalam hal perwakafan harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 dilarang keras untuk dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwarikan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Adapun pidana dan sanksi atas pelanggaran aturan tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu, bagi yang diamanatkan untuk mengelola harta benda wakaf haruslah berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama dan pemerintah. Karena dengan melakukan hal tersebut, maka sesuatu yang

diwakafkan tersebut akan memberikan manfaat yang maksimal kepada mereka yang membutuhkannya.

Adapun saran untuk pihak peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian terkait dengan permasalahan yang sama, baik itu dengan mengunakan dasar tinjauan yang berbeda, ataupun melakukan metode yang sama terhadap beberapa kasus yang terjadi di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, *Mazhab Syafi'i, kitab Al-Misbah*, (Tangerang: Media Cipta Karya, 2008), 35.

Abdullah, Muhammad Abid *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan Liman, 2004).

Abidal, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Pemerintah Republik Indonesia, (2010), 99.

Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhârî*, (Ttp, Darel Thuq An-Najah, 1422H), Cetakan. 1, Jilid 3, No. 2737), 198.

Armanita, Eka Dina. *Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Ekonomi Syariah IAIN Metro, (2017): 17,

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2217/1/EKA%20DINA%20ARMANITA%20-%2013111969.pdf

Azwar, Zainal *Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali tentang Al-Maslahah AlMursalah.* (Bandung: Cipta Karya, 2015).

Baihaqi, Gufron. *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomini Kabupaten, Luwu Timur, (Pada Tanggal 30 September 2021).

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli *Al-Lu"lu wal Marjan,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).

Berlian, Ramadana Coristya. "Jurnal Administrasi Publik", *Keberadaan Tanah Wakaf sebagai Penguat Ekonomi Desa Landungsarim Kec. Dau Kab. Malang*, Vol. 1 No.6, (2013): 45,

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/issue/view/7

Dasiman, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Surabaya: Karya Agung, 2006).

Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian& Tekhnik Penyusunan Skripsi.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Firdaus dan Fakhry Zamzam , *Tata Cara Penggunaan Barang Wakaf*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Cet.3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015).

Kusno, Ahmad. *Hasil Wawancara*, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomini Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 30 September 2021).

Mukhlisin, Ahmad dan Nur Hamidah,"Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum", *Pemanfataan Harta Wakaf Diluar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2014*, Vol. 2, No.1 (Juni, 2018): 33,

https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/620/pdf

Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004).

Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004).

Purong, MR. Ibrohem. *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Darussalam, (2017): 15,

https://123dok.com/document/zp6e31vq-penarikan-kembali-tanah-wakaf-pewakaf-patani-perspektif-hukum.html

Rohman, Adi Nur., Sugeng, Rahayu, Panti, Saifullah, dan Putra Perdana Ahmad, "Repository Institusi", *Hukum Wakaf Indonesia*.(Agustus, 2020): 5,

http://repository.ubharajaya.ac.id/3562/

Sesse, Muh. Sudirman."Jurnal Hukum Diktum", *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 2, (Juli, 2010): 145,

https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf

Sugggono, Bambang. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 51.

Suhartini, *Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 4, No. 1, (April, 2018): 13,

https://media.neliti.com/media/publications/235689-peralihan-tanah-wakaf-menjadi-hak-milik-ed8d008a.pdf

Sumijo, *Hasil Wawancara*, Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

Sunarsono, *Hasil Wawancara*, Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

Veithzal, Kalubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 22. Pemerintahan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri*

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pasal 2 ayat 1, (2012): 77,

https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2012/bn483-2012.pdf

Veithzal, Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Warlan, *Hasil Wawancara*, Imam Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Luwu Timur, (Pada Tanggal 29 September 2021).

Yasin, M. Nur. *Hukum Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008).

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Devi Kartikawati
NIM : 18 0303 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (*Pembimbing I*)
2. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (*Pembimbing II*)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 September 2021

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP 19700610 200801 1 023

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 27 September 2021

Nomor : 266/DPMPTSP/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth Kepala Ds. Bangun Jaya Kec. Tomoni
Di -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 27 September 2021 Nomor 266/KesbangPol/IX/2021,tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: **DEVI KARTIKAWATI**
Alamat	: Dsn. Tuban Ds. Bangun Jaya Kec. Tomoni
Tempat / Tgl Lahir	: Bangun Jaya / 21 Desember 1999
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Nomor Telepon	: 082292436207
Nomor Induk Mahasiswa	: 1803030016
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Lembaga	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANAH WAKAF SEBAGAI JAMINAN KREDIT DESA BANGUN JAYA KEC. TOMONI KAB. LUWU TIMUR"

Mulai : 27 September 2021 s.d. 27 Oktober 2021

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n. Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP

Andi Hasbullah, SE
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Camat Tomoni di Tempat;
4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat;
5. Sdr. (I) DEVI KARTIKAWATI di Tempat.

HALAMAN PENGESAHAN

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Waqaf Sebagai Jaminan Kredit di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".***

yang ditulis oleh:

Nama	: Devi Kartikawati
NIM	: 18 0303 0016
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar hasilkan.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo,

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag,M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

Hamsah Hasan Lc,M.Ag.
NIP 19700610 200801 1 023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Fakultas	:	Syariah
Progam Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Tanggal : 17 Januari 2022	Tanggal : 17 Januari 2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Januari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Devi Kartikawati
NIM : 18 0303 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....).

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian	:	Kamis/20 Januari 2022
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan

2. Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 20 Januari 2022

Penguji I

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP 19700623 200501 1 003

Penguji II

Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 199103192019031002

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Devi Kartikawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal : 17 Januari 2022

Pembimbing II

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Tanggal : 17 Januari 2022

Dr. H. Haris Kulle, M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n. Devi Kartikawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, M.Ag. ( )
   Penguji I — Tanggal : 27 Januari 2022
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. ( )
   Penguji II — Tanggal : 27 Januari 2022
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI ( )
   Pembimbing I — Tanggal : 27 Januari 2022
4. H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag. ( )
   Pembimbing II — Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kec Tomoni Kab Luwu timur yang ditulis oleh Devi Kartikawati NIM 18 0303 0016, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah.*

TIM PENGUJI

1.	Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang/Penguji	( ) Tanggal :
2.	Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang/Penguji	( ) Tanggal :
3.	Dr. H. Haris Kulle, M.Ag. Penguji I	( ) Tanggal : 27 Januari 2022
4.	Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. Penguji II	( ) Tanggal : 27 Januari 2022
5.	Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Pembimbing I/Penguji	( ) Tanggal : 27 Januari 2022
6.	H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag. Pembimbing II/Penguji	( ) Tanggal :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Devi Kartikawati
NIM : 18 0303 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Februari 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Devi Kartikawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya,Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag ( )
   Tanggal :
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H ( )
   Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Fakultas	:	Syariah
Progam Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Tanggal : 17 Januari 2022	Tanggal : 17 Januari 2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Devi Kartikawati
NIM : 18 0303 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Februari 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 14 Februari 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama **Devi Kartikawati, NIM 18 0303 0016** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**.....97.....masa Studi Selama **3 Tahun 5 Bulan 11 Hari,** merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 83** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum,** dengan **IPK**

- [x] 3.56 (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
- [ ] 3.55 (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
- [ ] 3,55 (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
- [ ] 3.54 (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
- [ ] 3.53 (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

- [x] Dengan Pujian (IPK 3.5-4.00)
- [ ] Sangat Memuaskan (IPK 3.01-3.49)
- [ ] Memuaskan (IPK 2,76-3,00)
- [ ] Cukup (IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian	:	Senin/14 Februari 2022
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
	A. NILAI TULISAN	
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
	Jumlah Nilai A:	97 (A+)
	B. NILAI LISAN	
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
	Jumlah Nilai B:	97 (A+)

Palopo, 14 Februari 2022

Penguji I

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP 19700623 200501 1 003

Penguji II

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
NIP 199103192019031002

Catatan: Nilai Maksimal 100

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Devi Kartikawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	:	Devi Kartikawati
NIM	:	18 0303 0016
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanah Wakaf sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya,Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag ( )
   Tanggal :
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H ( )
   Tanggal :

Skripsi devi 09

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	9%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

DOKUMENTASI

RIWAYAT HIDUP

Devi Kartikawati, lahir di Luwu Timur pada tanggal 21 Desember 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Kadris dan Ibu Rusmiati. Saat ini, penulis tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 178 Tuban. Kemudian menempuh tiga tahun pendidikan di SMPN 1 Tomoni hingga tamat pada tahun 2015. Kemudian, melanjutkan pendidikan dijenjang atas di SMKN 2 Luwu Timur sampai tahun 2018. penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Palopo dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Email: *devikartikawati0450@gmail.com*